

## **UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM**

Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

## **SELF-DEFENSE IN THE PERSPECTIVE OF EQUALITY BEFORE THE LAW**

An Analysis of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

**Supriyadi A. Arief & Mohamad Hidayat Muhtar**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: arfa@ung.id (*Correspondence*) | hidayatmuhtar21@ung.ac.id

**Geofani Milthree Saragih**

Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara

Email: geofani.milthree2206@student.unri.ac.id

Naskah diterima: 16 Februari 2021; revisi: 18 Mei 2023; disetujui: 7 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.475

### **ABSTRAK**

Perbedaan perlakuan di depan hukum masih terjadi, misalnya pada dua kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA. Satu kasus dihentikan oleh kepolisian, sedangkan pada kasus lainnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, persoalan tindakan pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum, serta proses penyelesaiannya melalui keadilan restoratif menjadi bermasalah. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undang dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan proses hukum dalam kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA tidak mencerminkan adanya persamaan di hadapan hukum. Intervensi terhadap salah satu kasus, yakni kasus MIB dan adanya klasifikasi tertentu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan upaya keadilan restoratif tidak dapat dijalankan pada proses penyidikan dan penuntutan di kasus ZA. Hal ini juga ditambah dengan penafsiran hakim yang keliru terhadap unsur pembelaan diri ZA, yang tidak mempertimbangkan ancaman pelecehan dan pemerkosaan terhadap kekasih ZA. Upaya mengakomodir keadilan restoratif melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan.

Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dapat menerapkan konsepsi keadilan restoratif. Namun, hal tersebut masih belum dapat diterapkan sepenuhnya dan secara komprehensif.

Kata kunci: pembelaan diri; *noodweer*; keadilan restoratif.

## **ABSTRACT**

*Disparity before the law often occurred, for example, between the two cases of self-defense of MIB and ZA. The police stopped one case and left the other out of legal consideration. The issue of self-defense from the perspective of equality before the law and the settlement process through restorative justice in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn were problematic. This issue was analysed through a normative study using a statutory and case approach. The result of the analysis revealed that the disparity in the legal process in self-defense cases experienced by MIB and ZA did not reflect equality before the law. The intervention in one of the cases, that of MIB, and certain classifications set out in Circular Letter of the National Police Chief Number SE/8/VII/2018 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020, made restorative justice unable to proceed in the investigation and prosecution of the ZA case. This was also exacerbated by the judge's misinterpretation of the aspect of ZA's self-defense, failing to consider the threat of sexual harassment and rape of ZA's girlfriend. The court's attempt to accommodate restorative justice through Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn was the final resort the court could take in the judicial process. The self-defense by an individual should apply the conception of restorative justice. But it is still lukewarm and not comprehensively practiced.*

*Keywords: self defense; forced defense; restorative justice.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gagasan persamaan di depan hukum menyatakan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua warga negara: sederhananya, tidak ada seorang pun di atas hukum. Ide ini yang juga merupakan salah satu arti dari istilah “*rule of law*” yang merupakan landasan dari banyak konstitusi saat ini dan secara luas dipandang sebagai prinsip sentral dari sistem hukum yang adil (Acemoglu & Wolitzky, 2021: 1430). Hayek (dalam Sant, 2019: 657) melihatnya sebagai elemen paling kritis dari masyarakat, dengan menyatakan bahwa prinsip persamaan di depan hukum merupakan substansi utama dalam mencapai keadilan. Atas hal ini, hak persamaan di depan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai konstitusi, termasuk di Indonesia. Secara konstitusional, hak persamaan di depan hukum dijamin secara tegas dalam UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Berkaitan dengan itu persamaan di depan hukum erat kaitannya dengan BAB XA UUD NRI 1945 yang mengakomodir persoalan tentang hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab negara dalam melindungi setiap warga negaranya, sekaligus menunjukkan konstitusi Indonesia telah mengakomodir hal-hal pokok yang seharusnya diatur dalam konstitusi. Konsepsi ini sejalan dengan pendapat Soemantri (2006: 60) yang menyatakan bahwa pada umumnya undang-undang

dasar atau konstitusi berisi tiga hal pokok, yakni: *pertama*, adanya jaminan hak asasi manusia dan warga negara. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. *Ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Tidak dipisahkannya hak antara masing-masing orang dalam menjalani hidup dan kehidupannya tersebut menunjukkan bahwa konstitusi menganut prinsip persamaan di hadapan hukum. Akan tetapi, pada praktiknya hak setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan tenteram tersebut tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak jarang seseorang justru mendapatkan ancaman kekerasan atau bahkan mengalami tindakan kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya tindakan kekerasan ini dapat mengakibatkan seseorang mengalami kesakitan bahkan kehilangan nyawanya.

Meningkatnya taraf hidup di suatu daerah atau kota karena adanya perkembangan zaman selain memberikan dampak pada masifnya pembangunan dan ekonomi juga berdampak pada meningkatnya angka kejahatan dan kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat. Salah satu tindakan kejahatan yang merebak akhir-akhir ini di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia adalah maraknya aksi pembegalan. Pembegalan merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan cara merampas secara paksa barang/benda milik orang lain dengan disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan itu sendiri. Layaknya tindak pidana pada umumnya, aksi pembegalan tidak jarang dilakukan dengan melukai sasaran atau korban dengan menggunakan benda tajam. Oleh sebab itu, tindak pidana ini dapat dikategorikan berbahaya serta mengancam harkat dan kehidupan korbannya.

Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian mulai dari kerugian materil hingga kehilangan nyawa korbannya, namun tidak semua korban pembegalan menyerahkan barang/benda yang dimilikinya kepada pelaku begal. Tidak jarang, para korban pembegalan justru melakukan perlawanan dalam rangka membela diri dari adanya ancaman atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepadanya. Bahkan, upaya membela diri ini justru berakibat buruk bagi para pelaku, misalnya tidak selesainya tindakan kejahatan tersebut, mendapatkan persekusi dari masyarakat, hingga hilangnya nyawa pelaku begal karena adanya upaya membela diri yang dilakukan oleh korban.

Contoh kasus dalam upaya membela diri adalah kasus yang menimpa MIB dan AR. Kasus ini terjadi ketika AS dan IY yang menodongkan celurit untuk menakut-nakuti MIB dan AR agar mau menyerahkan ponsel milik mereka. Di bawah tekanan dan ancaman dari kedua pelaku tersebut, MIB melakukan tindakan membela diri dengan melakukan perlawanan kepada kedua pelaku. Dalam rangka melakukan pembelaan diri tersebut, terjadi perkelahian antara MIB dan kedua pelaku yang berujung pada meninggalnya AS karena terkena sabetan celurit miliknya. Sementara IY mengalami luka parah akibat dari perkelahian tersebut (Putra, 2018).

Kasus yang hampir sama juga menimpa seorang pelajar SMA di Malang. Pelajar bernama ZA yang sedang bersama kekasihnya menjadi korban pembegalan oleh sekelompok orang di perkebunan tebu daerah Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Selain meminta ZA

untuk menyerahkan motornya, para pelaku juga memaksa dengan ancaman agar teman wanita dari ZA melayani nafsu bejat para pelaku yang berjumlah empat orang tersebut. Melihat kondisi tersebut, ZA melakukan perlawanan kepada para begal tersebut. Upaya pembelaan diri tersebut mengakibatkan salah seorang begal bernama M meninggal dunia karena mengalami luka tusukan yang dilakukan oleh ZA (Hartik, 2020).

Terdapat kesamaan antara kedua kasus tersebut, yakni adanya upaya pembelaan diri dari adanya tindakan kejahatan yang dapat mengancam nyawa MIB atau ZA maupun orang di sekitarnya. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat dua perbedaan penyelesaian antara kedua kasus tersebut. Untuk kasus pertama yang dialami oleh MIB dan AR, kendati MIB sempat menjadi tersangka dan dijerat dengan dijerat Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang hilangnya nyawa seseorang, namun akhirnya MIB dibebaskan dan justru mendapatkan penghargaan dari Kapolresta Bekasi (Daryono, 2018).

Hal yang berbeda justru dialami oleh ZA. Pelajar yang juga melakukan upaya pembelaan diri tersebut justru diadili di Pengadilan Negeri Kepanjen. Berdasarkan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tunggal, terdakwa ZA dinyatakan bersalah sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal yang sama yang juga dikenakan kepada MIB pada saat proses penyidikan di Kepolisian Polres Metro Bekasi. Selain dinyatakan bersalah, ZA juga dijatuhi hukuman berupa pembinaan dalam lembaga LKSA Darul Aitam selama satu tahun (Widianto, 2020). Jika merujuk pada pertimbangan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, bahwa tidak ada hal yang menghalangi anak dan anak saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan anak dan anak saksi dari korban M dan saksi MM dikarenakan korban M dan saksi MM tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan anak dan anak saksi, bahkan korban M dan saksi MM tidak menyentuh atau menahan secara fisik anak dan anak saksi untuk melarikan diri.

Berdasarkan penjelasan di atas perbedaan putusan ini terletak pada begal yang membawa senjata tajam (kasus MIB) dan tidak membawa senjata tajam (kasus ZA). Hakim berpendapat bahwa tidak ada situasi darurat yang dialami ZA disebabkan pelaku tidak membawa senjata tajam, akan tetapi yang menjadi salah satu perhatian bukan hanya ancaman kehilangan harta berupa motor ZA dalam memenuhi unsur kedaruratan membela diri tetapi ancaman kehormatan pada kekasih ZA yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini pun menjadi keliru jika dikaitkan dengan pendapat Schopp yang mengatakan bahwa:

“Penggunaan kekuatan defensif terhadap penyerang (pelaku kejahatan) harus diizinkan, bahkan jika kerugian penyerang itu melebihi kerugian dan ancaman yang akan dialami korban seandainya dia menahan diri dari menggunakan kekuatan untuk membela diri” (Elliott, 2015: 338).

Apabila merujuk dua kasus upaya pembelaan diri di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dalam proses penyelesaian antara keduanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan perlakuan di hadapan hukum antara keduanya. Walaupun dengan dasar alasan yang sama, yakni melakukan upaya pembelaan diri, namun pengecualian terhadap adanya tindakan pembelaan diri tidak diterapkan secara bersama dalam kedua kasus tersebut.

Tindakan pembelaan diri memang diakomodir dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara jelas hal tersebut dapat terlihat jelas dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (2). Akan tetapi, apabila dari kedua kasus yang dialami oleh MIB dan ZA, terdapat perbedaan di hadapan hukum antara keduanya. Padahal semestinya yang lebih mendapatkan perhatian lebih adalah ZA sebab yang bersangkutan masih berstatus pelajar SMA dan baru berusia 17 tahun. Namun, ZA yang justru mendapatkan sanksi hingga dijatuhi putusan pengadilan yang tentunya akan memengaruhi psikis dan tumbuh kembangnya di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan hukum yang diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ini yakni bagaimana tindakan pembelaan diri dari perspektif persamaan di hadapan hukum dan *restorative justice* dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis tindakan pembelaan diri yang terjadi dalam dua kasus di atas melalui perspektif persamaan di hadapan hukum serta untuk mengkaji apakah tindakan pembelaan diri dapat diselesaikan melalui konsep *restorative justice*. Sementara itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam melihat tindakan pembelaan diri sebagai sebuah tindakan yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Persamaan di Hadapan Hukum**

Negara hukum seperti yang diidentifikasi oleh Dicey adalah prinsip kesetaraan: bahwa setiap orang harus sama di depan hukum dan berlaku sama untuk semua orang. Ashworth, bagaimanapun, berargumen dengan sangat persuasif bahwa hukum perlu berlaku sama bagi setiap orang dan bahwa perbedaan perlakuan di depan hukum akan merusak prinsip ini (Dorfman & Harel, 2016: 400).

Prinsip persamaan di hadapan hukum juga dikenal dengan istilah asas *equality before the law*. Secara etimologis, istilah *equality (before the law)* berasal dari bahasa Yunani (*isotes*) atau bahasa Romawi (*aequitas, aequalitas*). Kata *equality* tersebut berkaitan dengan kata “*equal*” dan “*equally*.” Oleh karena itu, pembahasan prinsip persamaan (*equality*) akan dikaitkan dengan pengertian “*equal*” dan “*equally*” tersebut (Affandi, 2017: 24).

Menurut Manan (2009: 19), asas persamaan di depan hukum adalah hal yang sama harus diberlakukan hukum yang sama. Perbedaan dimungkinkan, sepanjang perbedaan untuk memberi manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan, bukan untuk memencilkan atau mengucilkan mereka yang dibedakan. Diskriminasi semacam ini biasanya juga disebut sebagai diskriminasi positif.

Persamaan di hadapan hukum sebagai sebuah norma konstitusional diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sementara Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

## 2. *Restorative Justice*

Marshal (dalam Braithwaite, 2002: 11) berpandangan bahwa *restorative justice is a process where by all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*. Kemudian Yarn (1999: 381) berpandangan bahwa *restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state, and creates an obligation to the victim and to the community to make things right. It focuses on the crimes harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Resorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct or indirect, between the victim and offender in the form of victim-offender mediation*.

Salah satu pembaharuan hukum pidana saat kontemporer ini adalah adanya *restorative justice* atau dalam praktiknya di Indonesia dikenal dengan keadilan restoratif. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai suatu pergeseran yang paling mutakhir dan memiliki pengaruh penting dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Apabila dikaji secara historis, sebenarnya *restorative justice* ini sudah muncul pada tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa di mana kemunculan tersebut ditandai dengan kehadiran *victim offender reconciliation program* di Ontario di mana kemudian juga *discovery* di Indiana dan Inggris (Muladi, 2012: 1). Bahkan jauh sebelum itu, 21 abad yang lalu sejak Isa Al-Masih menyebarkan Kitab Perjanjian Baru (Injil) dan 14 abad lalu dengan kehadiran Islam, telah diperkenalkan prinsip *restorative justice* yang dalam Kristen dikenal dengan “Cinta Kasih” dan dalam Islam “*Qisos*” yang kemudian diganti dengan “Diyat” yang berarti mengampuni atau memaafkan.

Penerapan *restorative justice* juga menjadi perhatian dunia internasional, hal ini dapat dilihat dari pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *basic principles* yang telah digariskan, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai bahwa pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang rasional (Effendy, 2014: 130). Pandangan ini didukung dengan pendapat dari Hoefnagels (1969: 72) yang mengatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).

Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaknai sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.



Tujuan utama dari pendekatan keadilan restoratif menurut Aviandari & Septianita dalam Arifai (2020: 387) adalah tercapainya pemulihan kembali, baik korban, pelaku maupun tatanan sosial yang sempat terganggu karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, karena itu penyelesaian kasus difokuskan pada bagaimana memulihkan penderitaan, kerusakan atau kerugian yang timbul, bukan membalas atau menggantikan penderitaan, kerusakan atau kerugian dari korban dengan penderitaan (penderitaan) pelaku. Kemudian menurut Sharpe (dalam Zehr, 2002: 21) yang menjadi tujuan dari *restorative justice* adalah sebagai berikut:

a. *Restorative justice programs aim to:*

1. *Put key decisions into the hands of those most affected by crime;*
2. *Make justice more healing and, ideally, more transformative;*
3. *Reduce the likelihood of future offences.*

b. *Achieving these goals requires that:*

1. *Victims are involved in the process and come out of it satisfied;*
2. *Offenders understand how their actions have affected other people and take responsibility for those actions;*
3. *Outcomes help to repair the harms done and address the reasons for the offense (specific plans are tailored to the victim's and the offender's needs);*
4. *Victims and offender both gain a sense of 'closure' and both are reintegrated into the community.*

Apabila dikaji secara filosofis, penerapan dari *restorative justice* telah sesuai dengan amanat Pancasila, yaitu: “Permusyawaratan yang adil dan beradab” dengan tujuan akhir yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Fernando, 2020: 255-256). Hal ini diperkuat dengan konsep *restorative justice* yang dipaparkan oleh Siegel (2009: 23) bahwa sistem peradilan pidana pada dasarnya harus mendukung terwujudnya masyarakat yang damai dan adil, karena pada dasarnya sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan menghukum. Dalam penerapannya, *restorative justice* pada dasarnya ingin mewujudkan adanya partisipasi secara langsung antara pelaku, korban dan masyarakat demi terwujudnya penyelesaian suatu permasalahan tindak pidana ringan yang sedang dihadapi (Muhaimin, 2019: 205).

### **3. Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa**

Hiariej (2015: 272) mengemukakan bahwa pembelaan terpaksa adalah alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan. *Necessitas excusat aut extenuat delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*. Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan

seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata. Oleh sebab itu, tindakan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa selalu berkaitan dengan hukum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka esensi dari pembelaan terpaksa adalah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam.

Upaya pembelaan terpaksa dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Adapun Pasal 49 ayat (1) tersebut berbunyi: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Pembelaan terpaksa dalam KUHP Indonesia ini berbeda WvS Belanda, karena KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu (1898). Ia memperluas pengertian serangan bukan hanya sekejap itu seperti dalam WvS Belanda tetapi diperluas dengan *ancaman serangan* yang sangat dekat pada saat itu (Hamzah, 2004: 158). Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia berbeda dengan Belanda pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur inti dari pembelaan terpaksa menurut Hamzah (2004) adalah:

- 1) Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- 2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- 3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- 4) Serangan itu melawan hukum.

## **II. METODE**

Penelitian ini akan menganalisis kedua rumusan masalah secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, karena data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, atau yang lazimnya disebut data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2014: 12). Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi buku-buku hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun pendekatan tersebut adalah: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindakan Pembelaan Diri Dari Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum**

Sebelum jauh membahas mengenai pembelaan diri, perlu untuk mengkaji secara ringkas mengenai asal mula pandangan terhadap pembelaan diri dalam penegakan hukum pidana. Zaman dulu, pembelaan diri merupakan hak yang diambil dengan sendirinya dari hukum alam, bukan bagian dari hukum positif. Pada abad pertengahan, pembelaan diri hanya digunakan sebagai dasar pembebasan



dalam suatu hukuman, bukan merupakan suatu keadaan yang bertujuan untuk menghindari suatu hukuman (Wijaya & Mardiansyah, 2022: 324). Pada abad ke-18, pembelaan diri diperbolehkan bagi orang yang ingin membela diri dalam keadaan darurat. Bentuk pembelaan diri darurat tersebut terjadi karena masyarakat tidak diberikan perlindungan oleh negara. Sedangkan pada abad ke-19, pembelaan diri merupakan keadaan darurat yang terjadi diakibatkan adanya bahaya yang telah menyudutkan korban sehingga membuat dirinya terdorong untuk melindungi dirinya atau diakibatkan adanya guncangan jiwa karena sedang mengalami serangan dan ancaman, keadaan demikian tidak dapat dipidana (Fauzia, 2020: 571).

Perihal tindakan pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (2) KUHP terdapat perbedaan istilah antara ketiga rumusan pasal tersebut. Pasal 48 lebih dikenal dengan istilah daya paksa atau *overmacht*, Pasal 49 ayat (1) disebut sebagai pembelaan diri atau *noodweer*, sementara Pasal 49 ayat (2) dikenal dengan pembelaan diri yang melampaui batas atau disebut sebagai *noodweer eksces*.

Ketiga rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa upaya pembelaan diri memang telah diakomodir dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Moeljatno (2015: 157-159) terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan upaya pembelaan diri dengan terpaksa, yaitu: *pertama*, perbuatan yang dimaksud harus berupa pembelaan. Artinya, lebih dulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa dalam melakukan perbuatannya. *Kedua*, mengenai kepentingan macam apa saja yang harus diserang sehingga dibolehkan pembelaan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga hal yang masing-masing baik kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain, yakni: diri atau badan orang, kehormatan dan kesusilaan, serta harta benda orang. *Ketiga*, serangannya harus bersifat melawan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, tindakan pembelaan terpaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut dapat terpenuhi apabila memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratan dalam pembelaan terpaksa adalah: *pertama*, ada serangan seketika; *kedua*, serangan tersebut bersifat melawan hukum; *ketiga*, pembelaan merupakan keharusan; *keempat*, cara pembelaan adalah patut (Hiariej, 2015: 272). Dengan demikian, tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Merujuk pada kasus MIB dan AR, pada prinsipnya telah memenuhi syarat pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Penegasan ini sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh MIB dan AR yang melakukan pembelaan sebagai suatu keharusan dalam melindungi kepentingan diri atau badannya dari serangan pelaku begal, di mana serangan tersebut disertai dengan ancaman dan menodongkan senjata tajam untuk mengancam dan menakut-nakuti MIB dan AR. Tindakan mengancam dan menakut-nakuti dengan senjata tajam inilah yang kemudian dapat diklasifikasi sebagai maksud dari serangan yang sifatnya melawan hukum.

Mendasarkan pada kriteria tentang tindakan pembelaan diri, hal yang sama juga seharusnya diterapkan dalam perkara yang melibatkan ZA. Kendati demikian, unsur pembelaan diri dalam keadaan terpaksa tidak dijadikan sebagai pertimbangan yang dapat melepaskan ZA dari tuntutan hukumnya.

Mencermati pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, adanya peluang dari ZA dan teman wanitanya untuk melarikan diri serta ketiadaan ancaman yang dapat membahayakan karena pelaku begal bernama M tidak membawa senjata tajam menjadi alasan utama bagi hakim dalam menolak menerapkan pasal pembelaan diri tersebut. Padahal, pada bagian pertimbangan yang mengualifikasikan tindakan ZA sebagai tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3), kedua alasan tersebut dapat diperdebatkan kembali.

Adanya peluang untuk melarikan diri nyatanya bukan menjadi pilihan yang tepat, karena lokasi tersebut merupakan tempat yang sepi dan sudah pernah terjadi upaya pemalakan serta pembegalan sebagaimana yang disampaikan oleh EP selaku saksi yang meringankan bagi ZA. Jadi, lingkungan tersebut paling tidak telah diketahui seluk-beluknya oleh para pelaku kejahatan, termasuk M. Selain itu, ketiadaan ancaman yang tidak disertai dengan tindakan membawa senjata tajam adalah hal yang tidak sejalan dengan pertimbangan sebelumnya dari hakim yang menyebutkan bahwa M secara bersama-sama dengan temannya bernama MM mengancam akan memperkosa teman perempuan dari ZA.

Perbedaan yang tergambarkan dari dua kasus pembelaan diri tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketimpangan itu semakin jelas adanya ketika dalam kasus MIB dan AR, terdapat intervensi hukum yang dilakukan oleh presiden yang langsung menghubungi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tindakan presiden ini didasarkan oleh masukan dari tokoh-tokoh hukum yang menilai terjadi kekeliruan dalam proses hukum dalam kasus tersebut (Sunarko, 2020). Muara dari tindakan tersebut adalah dibebaskannya MIB dan AR dari seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian, hingga diberikan penghargaan dan dijadikan sebagai warga kehormatan Polres Bekasi Kota (Nathaniel, 2018).

Sekilas terlihat bahwa terjadi disparitas dalam dua kasus tersebut. Hakikatnya hukum dibuat oleh negara untuk memperlakukan setiap warga negara sama dengan warga negara yang lainnya. Apabila hal yang terjadi justru sebaliknya, maka yang akan terjadi adalah adanya diskriminasi. Jika perlakuan diskriminasi ini masih terjadi maka dapat dikatakan bahwa negara belum menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum terhadap seluruh warga negaranya. Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan prinsip ini dalam suatu negara.

Kesamaan maksud dan tindakan yang dilakukan oleh ZA serta MIB dan AR seharusnya menjadi ruang dalam penegakan hukum untuk menerapkan hal yang sama pula pada kedua kasus tersebut. Walaupun kasus ZA baru diketahui oleh publik setelah dalam proses peradilan yang pada hakikatnya tidak dapat dilakukan intervensi hukum apapun, namun seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dan kejaksaan melakukan proses penegakan hukum yang sama tanpa memperhatikan intervensi dari pihak lain. Terlebih lagi, kasus ZA terjadi belakangan dibandingkan dengan kasus yang dialami oleh MIB dan AR. Dari hal tersebut, seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan suatu kasus pembelaan diri.

Dalam hal ini, persamaan di hadapan hukum dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran bahwa setiap orang (tanpa terkecuali) di negara demokrasi memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, di mana mengandung arti bahwa: *pertama*, setiap orang (tanpa terkecuali berarti tiada seorangpun memiliki keistimewaan atau *previlege* ketika berhadapan dengan hukum. *Kedua*, kedudukan yang sama berarti menegaskan status setiap orang di depan hukum (Wantu, 2011: 19). Dengan demikian, persamaan di hadapan hukum harus menempatkan hukum menurut kedudukannya serta mencerminkan perlakuan yang sama serta adil dalam proses penegakannya.

## **B. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn dalam Perspektif Persamaan di depan Hukum dan *Restorative Justice***

### **1. Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Dalam proses penyidikan dan penuntutan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Ketentuan Poin 3 huruf a dan b Surat Edaran Kapolri tersebut mengatur tentang syarat materiil penerapan keadilan restoratif yaitu:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik social;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas pada pelaku yakni tingkat kesalahan pelaku tidak relatif berat (kesalahan bukan dalam bentuk kesengajaan) dan bukan residivis, dan pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

Selain syarat materiil, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tersebut juga mengatur syarat formil penerapan keadilan dalam penerapan keadilan restoratif yaitu:

- 1) Surat permohonan perdamaian antara kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Melihat Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 di atas, untuk syarat materil khusus dalam penyidikan dan penuntut umum ada dua syarat utama proses harus melalui keadilan restoratif yaitu:

- 1) Tingkat Kesalahan Pelaku Tidak Relatif Berat  
Unsur ini penting untuk dilihat oleh penyidik karena dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tersebut tafsiran “tingkat kesalahan pelaku tidak relatif berat” adalah “kesalahan bukan dalam bentuk kesengajaan.” Tafsiran ini menjadi problematis bagi penyidik dalam menentukan kesalahan berat atau tidaknya tindakan pelaku. Artinya, jika tafsiran kesalahan pelaku tidak relatif berat dan hanya diukur kesalahan dalam bentuk kesengajaan bukan dari ancaman hukuman berarti dalam proses penyidikan, keadilan restoratif hanya berdasarkan “sengaja atau tidak sengaja.”
- 2) Bukan sebagai Residivis  
Secara sederhana residivis adalah seseorang yang pernah atau telah melakukan suatu tindak pidana. Berarti dalam proses penyidikan, penerapan keadilan restoratif hanya ditegaskan pelaku yang bukan residivis. Oleh karena itu menjadi problem apabila pelaku sebagai residivis dan memenuhi unsur ketidaksengajaan apakah penyidik dapat menerapkan keadilan restoratif. Selain itu, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tersebut tergambar bahwa terdapat kesepakatan antara pihak korban dan pelaku dalam proses keadilan restoratif. Akan tetapi kendati syarat materil dan formil telah terpenuhi, poin penting yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 ini adalah tindak pidana yang dilakukan tidak menyebabkan korban jiwa. Dengan hal tersebut, maka seluruh proses keadilan restoratif hanya dapat didasarkan pada tindak pidana yang tidak menimbulkan korban jiwa.

Merujuk pada dua kasus yang telah diuraikan di atas, tergambar jelas bahwa terdapat kesamaan dalam tindakan yang dilakukan, yakni adanya tindakan membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pasal ini termasuk ke dalam alasan penghapusan pidana, yang dibagi menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kedua alasan penghapus pidana ini diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, serta Pasal 51 KUHP.

Tindakan yang dilakukan oleh MIB dan AR serta pelajar bernama ZA jika dilihat dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, maka telah memenuhi unsur untuk diproses secara keadilan restoratif, unsur-unsur yang termasuk yaitu: tindak pidana dilakukan dengan ketidaksengajaan (membela diri), tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak adanya penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial dan bukan residivis, akan tetapi dua kasus ini sama-sama tidak memenuhi syarat formil yaitu “tidak menimbulkan korban jiwa.” Untuk kasus MIB dan AR dapat dipahami bahwa mereka

tidak dapat diproses melalui konsep keadilan restoratif karena kendati ditetapkan sebagai tersangka namun kemudian dibebaskan kembali karena adanya intervensi terhadap proses hukum, juga karena mereka segera melaporkan tindakan pembegalan dan pembelaan diri yang dialami. Hal yang berbeda, terjadi pada kasus ZA di mana pihak kepolisian menetapkan ZA sebagai tersangka dengan alasan tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 49 KUHP, menimbulkan korban jiwa, serta tidak terdapat segera melaporkan peristiwa hukum yang dialami.

## **2. Keadilan Restoratif dalam Proses Penuntutan Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Perkembangan keadilan restoratif bukan hanya dalam proses penyidikan di kepolisian, namun juga telah masuk dalam ranah penuntutan dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yaitu: penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan: keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika melihat Pasal 2 secara eksplisit keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan Agung bukan hanya bersandar pada kepentingan hukum tetapi juga memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat.

Pernyataan di atas dapat dipahami dengan melihat Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan:

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
  - a) kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b) penghindaran stigma negatif;
  - c) penghindaran pembalasan;
  - d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
  - c) tingkat ketercelaan;
  - d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e) *cost and benefit* penanganan perkara;
  - f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Hal menarik dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ialah Pasal 5 yang menyatakan bahwa perkara dapat dihentikan demi hukum jika memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,-.
- 2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- 3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- 4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- 6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: (1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; (2) mengganti kerugian korban; (3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau (4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
  - c) masyarakat merespon positif.
- 7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- 8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:
  - a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c) tindak pidana narkoba;
  - d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Jika dikaitkan dengan kasus ZA dalam hal penuntutan dilihat dari Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ZA harusnya diproses melalui keadilan restoratif dengan beberapa sebab sebagai berikut:

- 1) Kepentingan Korban dan Kepentingan Hukum Lain yang Dilindungi  
Kepentingan korban yang dimaksud adalah fakta ZA masih seorang pelajar dan sementara mengikuti proses pendidikan selain itu ZA dalam hukum.
- 2) Penghindaran Stigma Negatif  
Stigma negatif tentu akan dialami seorang pelaku tindak pidana yang melalui proses hukum, terlebih lagi pelaku masih dikategorikan sebagai anak seperti yang dialami oleh ZA. Secara tidak langsung ZA akan dianggap sebagai seorang pelaku kriminal. Oleh sebab itu, pemberian *restorative justice* seharusnya dapat diberikan kepada ZA dengan



maksud menghindarkan stigma negatif terhadap ZA.

3) Penghindaran Pembalasan

Penghindaran pembalasan dapat dipahami sebagai pemenjaraan. Jika melihat fakta di lapangan bahwa ZA masih seorang pelajar telah menjadi kewajiban negara untuk melindunginya dengan tidak melakukan pemenjaraan.

4) Respon dan Keharmonisan Masyarakat

Kasus yang dialami ZA sebenarnya mendapatkan respon yang luas, di mana masyarakat banyak yang memberikan dukungan terhadap ZA karena membela diri saat diancam oleh begal.

5) Keadilan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum

Fakta adanya ZA membela teman wanitanya yang diancam akan diperkosa (tindakan asusila) telah cukup membuat ZA memenuhi alasan untuk syarat ini karena bagaimanapun perempuan yang sedang/telah mengalami ancaman/tindakan pelecehan seksual harus dilindungi. Untuk keadilan dan ketertiban umum harus dilihat dari sebab dan akibat karena membela diri telah cukup untuk memenuhi dua unsur ini

Jika dikaitkan dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ZA masih memiliki celah hukum untuk dilakukan penuntutan karena tidak dapat memenuhi keseluruhan unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1) Tersangka Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana

ZA sebagai seorang pelajar bukanlah residivis akan tetapi baru pertama kali melakukan tindak pidana untuk membela diri.

2) Tindak Pidana Hanya Diancam dengan Pidana Denda atau Diancam dengan Pidana Penjara Tidak Lebih Dari Lima Tahun; dan Kerugian Tidak Lebih Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

ZA didakwa dengan Pasal 351 KUHP dengan maksimal hukuman tujuh tahun karena menyebabkan kematian. Selain itu tindakan ZA yang menyebabkan kematian tidak memenuhi kriteria Pasal 5 ayat (3), oleh sebab itu ZA memenuhi kriteria ini.

3) Dalam Hal Tindak Pidana Dilakukan Karena Kelalaian, Ketentuan Pada Ayat (1) Huruf B dan Huruf C Dapat Dikecualikan

Jika ukurannya kelalaian karena menyebabkan orang meninggal atau menggunakan benda/senjata tajam yang menyebabkan kematian, ZA telah memenuhi syarat ini.

4) Telah Ada Pemulihan Kembali Pada Keadaan Semula yang Dilakukan Oleh Tersangka dan Perdamaian Antara Kedua Belah Pihak

Ketentuan ini hanya berlaku untuk seorang tersangka yang melakukan tindak pidana yang merugikan secara materi karena terdapat ketentuan ganti rugi dan pemulihan kembali

karena ZA melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian, ZA tidak dapat memenuhi kriteria ini.

5) Masyarakat Merespon Positif

Dalil yang menyatakan masyarakat merespon positif tidak dijelaskan lebih lanjut apakah merespon positif tindakan tersangka atau merespon positif proses hukum. Jika disandarkan pada tindakan tersangka terlihat jelas tindakan ZA yang melakukan tindakan pembelaan diri mendapatkan respon masyarakat yang luas dan menjadi perhatian nasional.

3. ***Restorative Justice* dan Persamaan di Depan Hukum dalam Proses Pembelaan Diri yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn**

Setiap tindakan yang dilakukan berkaitan erat dengan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sanksi pidana, tanpa terkecuali tindakan tersebut dilakukan oleh seorang anak. Namun, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana (Hutahaean, 2013: 65) yang akan diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Merujuk pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang telah diuraikan di atas, posisi ZA memang menjadi problematis, sebab di satu sisi kasus ZA memenuhi berbagai unsur yang ditetapkan, namun di sisi yang lain terdapat hal yang membatasi ZA untuk diterapkan *restorative justice*, yakni hilangnya nyawa seseorang. Meskipun tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan maksud untuk membela diri.

Kasus dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, di mana seorang anak ditemukan bertanggung jawab atas kematian seorang pencuri yang mencoba mencuri benda, telah diputuskan. Pengadilan telah mendokumentasikan urutan kejadian dan memberikan garis waktu kronologis, yang menyatakan bahwa korban, seorang anak muda, sedang dalam perjalanan pulang dengan sepeda motor bersama seorang teman perempuan. Dua remaja laki-laki (pelaku) memblokir jalan anak di tengah jalan dan melakukan pembegalan serta ancaman terhadap teman perempuan ZA.

Berdasarkan keterangan putusan tersebut yang menyatakan korban menyebutkan dalam keadaan tersebut sempat terdapat tindakan ancaman pengambilan kendaraan bermotor serta ancaman akan ditidurinya teman dari si anak. Anak lalu memiliki prakarsa dengan mengambilnya pisau yang berada pada bagasi sepeda motor dan anak memasukkannya ke pemuda menjadi korban.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn pada putusannya diketahui ZA beserta kuasa hukumnya mengajukan "*pledoi*" atau pembelaan yang berisi permohonan terhadap majelis hakim untuk dinyatakan perilaku perbuatan ZA tidak termasuk perbuatan pidana dan dinyatakan lepasnya seorang anak dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dan berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh ZA tersebut adalah *noodweer* pembelaan terpaksa, pengaturannya

terdapat dalam Pasal 49 KUHP, tetapi hakim berpandangan lain dengan mempertimbangkan hukum yaitu:

Menimbang, persyaratan melakukan pembelaan darurat atau terpaksa menurut R. Soesilo dalam tulisan bukunya berjudul KUHP serta melengkapi Komentar Pasal demi (Pasal 64-65), yaitu: Pembelaan harus dilaksanakan dengan paksaan atas nama pembelaan diri di mana tidak ada pilihan lain selain menggunakan tindakan defensif. Pertahanan dan pelanggaran keduanya harus kuat. Hal ini menjadi dasar atas pembelaan diri dengan seluruh hal yang dibutuhkan termasuk menghilangkan nyawa pelaku kejahatan. Oleh karenanya, *pertama* harus ada serangan yang melanggar hukum yang memiliki unsur melanggar hak dan mengancam secara tiba-tiba atau bersamaan, dan kemudian, *kedua*, pembelaan dilakukan untuk kepentingan yang telah dijelaskan dan dirujuk dalam KUHP, yaitu: harta, kehormatan, dan tubuh diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, R. Soesilo memberikan contoh pembelaan darurat terpaksa dalam Pasal 49 KUHP, yaitu pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang tertangkap tiba-tiba mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang mengambilnya mempunyai barang berupa pisau dan lain-lain.

Menimbang, bahwa jangka waktu pertemuan antara anak dan anak saksi dengan korban M serta saksi MM sekitar tiga jam dan selama itu anak serta anak saksi memiliki kesempatan untuk kabur walaupun harus meninggalkan motor anak yang dipegang oleh korban M dan saksi MM.

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal menghambat anak dan anak saksi melarikan diri karena tidak ada ancaman serangan yang berbahaya untuk anak dan anak saksi oleh korban M dan saksi MM karena korban M serta saksi MM tidak mempunyai atau membawa senjata yang membahayakan anak dan anak saksi, korban M dan saksi MM bahkan tidak memegang menyentuh atau menekan secara fisik anak dan anak saksi untuk kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa perbuatan anak tersebut bukanlah suatu pembelaan yang paksa (*noodweer*).

Menimbang, keinginan yang dimintakan korban bernama M serta saksi bernama MM untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh korban M serta saksi MM terhadap anak saksi tidak didasari disertai dengan aksi tindakan, tetapi permintaan tersebut secara berulang dirundingkan oleh korban M serta saksi MM terhadap anak, maka korban M dan saksi MM dalam jangka waktu tiga jam, sedikitpun tidak melecehkan, menyentuh atau menyiksa serta melecehkan anak saksi secara fisik.

Menimbang bahwa anak dalam melakukan perbuatannya dianggap tidak dalam keadaan kegoncangan jiwa atau *shock* berat karena anak dengan tenang mengambil pisau di jok sepeda motornya dan disembunyikannya di balik tubuhnya dan secara sabar menunggu waktu untuk melakukan melaksanakan tindakannya, selain itu tidak ada penjelasan melalui ahli yang menyatakan sebaliknya mengenai perasaan tergoncang dialami oleh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang sudah disebutkan sebelumnya, hakim berpandangan bahwa tindakan anak tidak termasuk *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa melampaui batas.

Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, tidak dilihatnya oleh hakim bahwa anak dalam melakukan tindakannya tidak terpenuhi unsur dan syarat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* karena

dalam pertimbangannya pada tindakan ZA, keadaan jiwanya tidak dalam kegoncangan jiwa atau perasaan yang mengalami guncangan hebat karena sikap ZA mengambil pisau dengan tenang dari bagasi/jok kendaraan bermotornya lalu disembunyikan pada punggungnya atau di balik badan dan dalam melakukan tindakannya, ia dengan secara sabar menunggu/menantikan waktu yang pas dan tepat. Tidak ada pernyataan ahli yang menjelaskan sebaliknya tentang ZA yang mengalami perasaan kegoncangan jiwa.

Sanksi pidana dalam pengertiannya memiliki dua makna, sanksi serta pidana. Pada definisi sanksi merupakan tuntutan pidana serta berfungsi agar perilaku kebiasaan yang berulang-ulang tercantum dalam peraturan serta dilaksanakannya peraturan positif secara progresif dan berdampak pada peraturan berdasarkan kebiasaan yang dilanggar, sedangkan pidana atau hukuman pidana bisa juga didefinisikan sebagai akibat atau dampak dari adanya suatu kegiatan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau kelompok sosial (Hamsa, Sugiarta, & Karma, 2021: 474).

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan pertahanan diri yang dianggap sebagai pertahanan paksa (*noodweer*) ketika digunakan sebagai respons terhadap serangan ilegal yang menyebabkan tekanan emosional yang parah. Pelampauan dari batas-batas tindakan pembelaan yang secukupnya atau seperlunya harus dikarenakan adanya suatu kegoncangan jiwa atau *soul shaking* yang sangat hebat yang disebabkan oleh adanya *vrees* atau perasaan takut, ketidaktahuan tentang tindakan apa saja yang seharusnya diperbuat atau *radeloos haid*, kemarahan atau *torn*, dan *medelijden* atau perasaan kasihan. Tetapi gejala hati atau kegoncangan jiwa yang hebat tidak sendirinya meniadakan unsur kesalahan *mens rea* atau *schuld* pada diri pelakunya seperti contoh pada Pasal 308 dan 341 KUHP.

Batas-batas keperluan pembelaan dikatakan telah dilampaui apabila dalam pelaksanaannya menggunakan cara yang melewati batas atau saat melakukan pembelaan dilakukan secara berlebihan seperti membunuh si penyerang, padahal dengan memukulnya membuat si penyerang tidak berdaya. Tindakan melakukan pembelaan diri dari si penyerang sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP membuat pelaku pembelaan tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat langsung dari gejala hati atau kegoncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu serangan yang melawan hukum.

Pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* tetap memiliki sifat melanggar hukum, akan tetapi pelaku *noodweer* atau orang yang melakukan pembelaan terpaksa itu tidak dapat dihukum karena tidak adanya unsur *schuld* atau kesalahan seperti dijelaskan pada asas *nulla poena sine culpa* atau *geen straf zonder schuld*.

Hal ini juga berlaku terhadap putusan terhadap ZA adanya pertimbangan hakim yang mengatakan ZA tidak terbukti mengalami tekanan atau keadaan darurat saat diserang merupakan metafora hakim yang gagal untuk mempertimbangkan goncangan jiwa saat teman perempuan ZA (kekasihnya) diancam dengan pelecehan dan pemerkosaan yang sudah dapat memenuhi unsur pembelaan karena secara psikologis itu akan berdampak signifikan terhadap kejiwaan ZA. Oleh karenanya penjatuhan

sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim tersebut harus dipahami sebagai upaya dari pengadilan memulihkan kembali hak dari ZA sebagai seorang anak, walaupun ZA diposisikan sebagai seorang pelaku tindak pidana. Pilihan semacam ini mencerminkan adanya penerapan keadilan restoratif dalam putusan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Van Nees & Strong dalam Arifai (2020: 384) bahwa nilai yang ingin dicapai oleh keadilan restoratif melalui penyelenggaraan peradilan pidana adalah penyelesaian konflik, pengembalian nama baik, serta persoalan keamanan yang berkaitan dengan unsur ketertiban dan perdamaian.

Menurut Hutahaean (2013: 77-78) pemberian sanksi terhadap anak seharusnya tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, perlu diingat bahwa fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama.

Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Akomodasi keadilan restoratif yang tergambarkan melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh hakim dalam proses peradilan, dalam hal ini pada proses yang terjadi di pengadilan. Hal ini disebabkan pada proses penyidikan hingga penuntutan, upaya menerapkan prinsip keadilan restoratif tidak dilaksanakan.

Upaya-upaya penegakan hukum dalam proses acara pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, pada hakikatnya secara materiil sudah mengandung pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). Proses peradilan formal yang dimulai dari tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian berakhir pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak dapat berimplikasi buruk pada masa depan anak (Ohoiwutun & Samsudi, 2017: 47). Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi yang dilakukan hakim melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn adalah untuk meminimalisir implikasi buruk yang dapat dialami oleh ZA sebagai seorang anak pada pasca ZA melewati proses peradilan atas tindakannya.

Prinsip *restorative justice* yang tergambarkan dari putusan yang dijatuhkan terhadap ZA pada dasarnya adalah hal yang harus diapresiasi keberadaannya. Akan tetapi, prinsip tersebut dapat lebih dimaksimalkan apabila dalam putusnya, hakim mempertimbangkan hal-hal lain, selain pertimbangan posisi ZA sebagai seorang anak yang masih harus memerlukan bimbingan dan diharapkan mempunyai masa depan yang lebih baik. Hal-hal lain yang dimaksudkan di antaranya adalah: *pertama*, tidak dipertimbangkannya tindakan yang dilakukan oleh ZA sebagai sebuah bentuk pembelaan diri yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Mencermati fakta persidangan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, keterangan saksi, baik teman perempuan ZA, teman pelaku begal M bernama MM, hingga penyidik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ZA atas dasar ancaman yang dilakukan oleh M, sehingga ZA melakukan upaya pembelaan diri. Hal yang dapat diperdebatkan adalah ketika keterangan saksi dan ahli di hadapan persidangan tersebut tidak menjadi pertimbangan untuk diterapkannya unsur pembelaan diri bagi ZA, dan hakim lebih menggunakan interpretasinya dalam merujuk situasi dan kondisi yang dialami oleh ZA pada kondisi tersebut. Sehingga, hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh ZA dan mengharuskan ZA mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan. Hal ini juga dapat dilihat dengan tidak dipertimbangkannya ancaman pelecehan dan pemerkosaan terhadap kekasih ZA oleh pelaku.

*Kedua*, ketidaksesuaian dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Untuk tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa juga tidak sesuai atau tidak linear dengan dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa sendiri. Yang paling mencolok adalah tuntutan berupa pembinaan selama setahun. Di mana jaksa tidak pernah menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal tentang tindakan pembinaan diatur oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ada ketidakkonsistenan rumusan norma dalam pasal yang disusun dan dibuat oleh jaksa. Hakim memang mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan namun secara yuridis, hakim dibatasi untuk menjatuhkan putusan sesuai tuntutan jaksa. Dan tuntutan jaksa itu tidak konsisten dengan penerapan norma pidananya sehingga tentunya hasil putusannya pun akan tidak konsisten (Putri & Ravena, 2020: 612).

Merujuk pada kedua hal tersebut apabila dipertimbangkan secara lebih komprehensif, kesalahan penafsiran dalam pertimbangan situasi pembelaan ZA maka bentuk *restoratif justice* dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn akan lebih terlihat secara jelas. Hal yang tidak dapat dihindari adalah adanya kemungkinan putusan bebas terhadap ZA dari segala tuntutan hukumnya. Nyatanya, melalui putusan tersebut upaya *restorative justice* masih setengah hati, di satu sisi mempertimbangkan posisi ZA sebagai seorang anak, namun di sisi yang berbeda tidak mempertimbangkan kondisi dan peristiwa hukum yang dialami oleh ZA.

Menurut Rusdiana (2019: 376) dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dikarenakan masa depan anaklah yang paling terpengaruh oleh dampak adanya suatu pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk pula pada putusan pemidanaan yang dikenakan oleh hakim terhadap anak yang nantinya akan memengaruhi kondisi anak setelah dikenakannya pemidanaan tersebut.



#### IV. KESIMPULAN

Perbedaan dalam proses hukum yang dialami oleh MIB dan ZA walaupun keduanya sama-sama melakukan tindakan pembelaan diri dari ancaman atau tindakan yang membahayakan diri pada kenyataannya tidak mencerminkan adanya pelaksanaan persamaan di hadapan hukum sebagai sebuah prinsip hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia. Terlebih lagi, ketimpangan tersebut juga diiringi dengan adanya intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan pada kasus MIB. Hal ini juga diakibatkan penafsiran hakim yang keliru yang hanya menganggap ZA sebagai satu-satunya pihak yang terancam walaupun di lokasi pelaku turut mengancam kekasih ZA untuk dilecehkan dan diperkosa. Pada tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dapat diterapkan konsepsi *restorative justice*. Akan tetapi, adanya klasifikasi tertentu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kapri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan upaya *restorative justice* tidak dapat dijalankan pada proses penyidikan dan penuntutan. Upaya mengakomodir *restorative justice* melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan, di mana dalam proses penyidikan hingga penuntutan, upaya menerapkan prinsip keadilan restoratif tidak dilaksanakan. Akan tetapi, upaya tersebut masih bersifat setengah hati dan tidak secara komprehensif.

#### DAFTAR ACUAN

##### Buku

- Affandi, H. (2017). *Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan*. Bandung: Mujahid Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice*. New York: Oxford University Press.
- Effendy, M. (2014). *Teori hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Jakarta: Referensi.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-prinsip hukum pidana. Edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hoefnagels, G. P. (1969). *The other side of criminology*. Deventer: Kluwer.
- Manan, B. (2009). *Hukum kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siegel, L. J. (2009). *Essential of criminal justice*. Belmont, CA, USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif suatu tujuan singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soemantri, S. (2006). *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Wantu, F. M. (2011). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Yarn, D. H. (1999). *Dictionary of conflict resolution (Compiled and edited)*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Zehr, H. (2002). *Restorative justice, changing lenses*.

## Jurnal

- Acemoglu, A., & Wolitzky, A. (2021). A theory of equality before the law. *The Economic Journal*, 131(636), 1429-1465. DOI: <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116>.
- Arifai. (2020, Desember). Menalar keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 373-390. DOI: 10.29123/jy.v13i3.356.
- Dorfman, A., & Harel, A. (2016). Against privatisation as such. *Oxford Journal of Legal Studies*, 36(2), 400-427. DOI: <https://doi.org/10.1093/ojls/gqv029>.
- Elliott, C. (2015). Interpreting the contours of self-defence within the boundaries of the rule of law, the common law and human rights. *Journal of Criminal Law*, 79(5), 330-343. DOI: <https://doi.org/10.1177/00220183156035>.
- Fauzia, F. (2020). Pembelaan diri dalam perkara pidana ditinjau berdasarkan Pasal 49 KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 569-584.
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya restorative justice dalam konsep ius constituendum. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 5(2), 253-270. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.
- Hamsa, P. K. S. P., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kematian (studi) kasus Pengadilan Negeri Kendal. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 472-477. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3983.472-477>.
- Hutahaean, B. (2013, April). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>.
- Muhaimin. (2019, Juni). Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(2), 185-206. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>.
- Ohoiwutun, T. A. T., & Samsudi. (2017, April). Penerapan prinsip “Kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus tindak pidana narkoba. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 39-57. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.41>.
- Putri, C. R. P., & Ravena, D. (2020, Agustus). Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam kasus pembunuhan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) dikaitkan dengan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain. *Prosiding Ilmu Hukum*, 6(2), 609-614. DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/v6i2.23325>.
- Rusdiana, E. (2019, Desember). Pengenaan pidana denda yang dapat dikonversi dengan pidana kurungan. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 363-380. DOI: 10.29123/jy.v12i3.364.

- Sant, E. (2019). Democratic education: A theoretical review (2006-2017). *Review of Educational Research*, 89(5), 655-696. DOI: <https://doi.org/10.3102/0034654319862493>.
- Wijaya, D. D. R., & Mardiansyah, H. Z. (2022, Desember). Tindak pidana pembunuhan karena membela diri perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. *Rechtenstudent Journal*, 3(3), 320-330. DOI: <http://dx.doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>.

### Sumber Lainnya

- Daryono. (2018, Mei 31). *Viral! Sempat jadi tersangka, Irfan Bahri yang lawan begal di Bekasi akhirnya terima penghargaan*. Diakses dari <https://solo.tribunnews.com/2018/05/31/viral-sempat-jadi-tersangka-irfan-bahri-yang-lawan-begal-di-bekasi-akhirnya-terima-penghargaan>.
- Hartik, A. (2020, Januari 17). *Fakta lengkap pelajar bunuh begal, karena membela diri hingga terancam hukuman seumur hidup*. Diakses dari <https://malang.kompas.com/read/2020/01/17/15010041/fakta-lengkap-pelajar-bunuh-begal-karena-membela-diri-hingga-terancam?page=all>.
- Muladi. (2012, April 25). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Makalah*. Jakarta: Seminar IKAHL.
- Nathaniel, F. (2018). *Pembunuh begal Bekasi dapat gelar kehormatan*. Diakses dari <https://tirto.id/pembunuh-begal-bekasi-dapat-gelar-warga-kehormatan-cLtp>.
- Putra, N. P. (2018, Mei 31). *Kisah santri Madura hajar begal bercelurit di Bekasi hingga tewas*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3544584/kisah-santri-madura-hajar-begal-bercelurit-di-bekasi-hingga-tewas>.
- Sunarko. (2020). *Argumentasi Mahfud MD di kasus ZA dan anak madura yang sempat viral jadi tersangka pembunuhan begal*. Diakses dari <https://bali.tribunnews.com/2020/01/23/argumentasi-mahfud-md-di-kasus-za-dan-anak-madura-yang-sempat-jadi-tersangka-pembunuh-begal?page=all>.
- Widianto, E. (2020, Januari 23). *Pelajar yang bunuh begal divonis satu tahun 'pembinaan' di pesantren: 'Saya ingin melanjutkan kuliah'*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51219017>.